



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website:<http://disdikbud-pandeglang.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/130-IO.TK/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. PGRI 3 Nomor : 09/TKPGRI3/I/2019 Tanggal : 24 Januari 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD. PGRI 3
Nama Satuan	:	TK. PGRI 3
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	:	Kp. Ciherangjaya Ds. Ciherangjaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN PGRI
Pengelola	:	PUNGKAS DIA DESI SUSANTI, S.Pd.I
Berlaku Mulai	:	28 Januari 2019
Berakhir	:	28 Januari 2022

Pandeglang, 28 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



**Drs. H.M OLIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003**





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/130-IO-TK-DIKBUD/2019 T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. PGRI 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. PGRI 3 Nomor 09/TKPGRI3/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cisata tanggal 24 Januari 2019 Nomor;800/18-KORWIL/II/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan ljin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
 10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
 3. Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang ljin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012. Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. PGRI 3 Tanggal 24 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD. PGRI 3
Nama Satuan : **TK. PGRI 3**
Jenis Satuan : TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat : Kp. Ciherangjaya Ds. Ciherangjaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab : YAYASAN PGRI
Pengelola : PUNGKAS DIA DESI SUSANTI, S.Pd.I

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 28 Januari 2019 Sampai Dengan 28 Januari 2022

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;


Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 28 Januari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cisata
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 Fax (0253) 201330

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

NOMOR : 422.11 / 320.3 Kab./2006

Tentang :

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" TK PGRI 3

Kp.CIHERANG DESA CIHERANG JAYA

KECAMATAN CISATA I

KABUPATEN PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK PGRI 3 Kecamatan Cisata Nomor : 02/TK/IX/2005 Tanggal 12 September 2005
- Menimbang** :
- Bahwa Taman Kanak-kanak akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990
 - Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 29 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
 - Nomor 0125/U/1994
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - Nomor 105/0/1994
 - Nomor 086/C/Kep/V/1998
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1.83
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan nasional .
 - Undang-undang nomor : 22 tentang Otonomi Daerah
 - Perda Kabupaten Pandeglang nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/1C/1991, tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 - Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisata Nomor : 420/282 Kec/2005 Tanggal 17 Oktober 2005
 - Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata Nomor : 420/083-Kec/2005 Tanggal 14 September 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
- Nama Penyelenggaran : TK PGRI 3
Kecamatan Cisata
Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Kp. Ciherang Desa Ciherang Jaya
Kecamatan Cista
Kabupaten Pandeglang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK PGRI 3
- Alamat : Kp. Ciherang Desa Ciherang Jaya
Kecamatan Cisata
Kabupaten Pandeglang

Mulai Tahun Pelajaran 2005-2006

- Kedua : Memberikan Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kabid Pendidikan TK - SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Pandeglang
Pada Tanggal : 28 Februari 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd.
NIP. 050 030 285

Tembusan.

Disamp[ai]kan Kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cisata
6. Camat Kecamatan Cisata i
7. Ketua PD II PGRI Kabupaten Pandeglang